



**PUTUSAN
Nomor 154/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Azasi Hasan, S.E., M.M**
Pekerjaan : Pegawai Badan Usaha Milik Negara
Alamat : Jalan Kamboja Nomor 21 Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur;
2. Nama : **Dewi Khalifah, S.H., M.H**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Zainal Arifin Nomor 1-9 Tarate, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). H. Ali Wahyudin As'ad, S.H; 2). Sudarmadi, S.H; Advokat pada kantor Advokat *Ali Wahyudin & Associates*, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Perumahan Griya Shanta Eksekutif M-502 Kota Malang, Jawa Timur; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**, berkedudukan di Jalan Asta Tinggi Nomor 99 Kebonagung Sumenep;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010, memberi kuasa kepada 1). Abdul Azis, S.H., M.H; 2). Irwanuddin Tadjuddin, S.H., M.H; 3). Herman Hidayat, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan KH. Mansyur Nomor 54 Sumenep, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **KH. A. Busyro Karim, M.Si**

Pekerjaan : Pengasuh PP Al-Karimiyyah Desa Beraji, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Raya Gapura, Beraji Gapura Sumenep;

2. Nama : **Ir. H. Soengkono Sidik**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kerapu Nomor 2A Kolor, Sumenep;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010 memberi kuasa kepada: 1). Andy Firasadi, S.H., M.H; 2). Anthony L.J. Ratag, S.H; 3). Sudiyatmiko Aribowo, S.H; Advokat pada kantor *RHF Law*, beralamat Jalan Hang Lekir Raya Nomor 26 Kebayoran Baru, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 419/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 154/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi serta berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

Bahwa, permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang ditetapkan oleh

Termohon, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ini;

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Nomor Urut 1, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010, yang dituangkan dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;

Bahwa, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

Bahwa, dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa, Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran I, telah menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep) Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1, yang selengkapnya sebagai berikut:

NOMOR URUT

NAMA PASANGAN CALON

- | | |
|---|--|
| 1 | : Azasi Hasan, S.E., M.M dan Dewi Khalifah, S.H., M.H. |
| 2 | : Drs. KH. Busro Karim, M.Si dan Ir. Sungkono Sidik . |
| 3 | : Malik Effendi, S.H. dan Rahmad, S.E. |
| 4 | : Ir. Bambang Mursalim, M.M., M.BA. dan
Drs. KH. Moh. Saleh Abdullah. |

- 5 : H. Moh. Samarudin Toyib dan Drs. Adb. Kadir.
 6 : H. Moh. Kafrawi, S.E. dan Djoko Sungkono.
 7 : KH. Ilyas Siraj dan Drs. H. Rasik Rahman.
 8 : H. Sugianto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir.

3. Bahwa, berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Juni 2010, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, dan seluruh Pasangan Calon dalam perolehan suaranya tidak ada yang memenuhi 30% suara sah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU 32/2004 sebagaimana dirubah dengan UU 12/2008 dinyatakan, *“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”*. Demikian pula berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan, *“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”*;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, dan seluruh Pasangan Calon tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, yang selengkapnya sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Azasi Hasan, S.E., M.M. dan Dewi Khalifah, S.H., M.H.	111.569	20,47%

2	Drs. KH. Busro Karim, M.Si. dan Ir. Sungkono Sidik	116.677	21,41%
3	Malik Effendi, S.H. dan Rahmad, S.E	48.013	8,81%
4	Ir. Bambang Mursalim, M.M., M.BA. dan Drs. KH. Moh Saleh Abdullah	73.635	13,51%
5	H. Moh. Samarudin Toyib dan Drs. Adb. Kadir	31.353	5,75%
6	H. Moh. Kafrawi, S.E. dan Djoko Sungkono	10.074	1,85%
7	KH. Ilyas Siraj dan Drs. H. Rasik Rahman	111.007	20,37%
8	H. Sugianto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir	42.713	7,84%

4. Bahwa, Termohon melaksanakan pemilihan Putaran II dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. KH. Busro Karim, M.Si dan Ir. Sungkono Sidik, dengan perolehan suara 116.677 suara sah atau 21,41%, sebagai pemenang pertama dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) atas nama Azasi Hasan, S.E., M.M. dan Dewi Khalifah, S.H., M.H; dengan perolehan suara 111.569 suara sah atau 21,41%, sebagai pemenang kedua, yang oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010;
5. Bahwa, berdasarkan hasil Pemilukada Putaran II (kedua) Kabupaten Sumenep yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2010, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 28 Tahun 2010, tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, yang selengkapnya sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	H. AZASI HASAN, S.E., M.M. dan HJ. DEWI KHALIFAH, S.H., M.H.	231.250	48,90%
2	Drs. KH. BUSRO KARIM, M.Si. dan Ir. H. SUNGKONO SIDIK	241. 622	51,10%
	JUMLAH TOTAL SUARA SAH	472.872	100%

6. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep (tertuang dalam Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB-1 KWK dan Lampiran Model DB-1 KWK) tertanggal 16 Agustus 2010 tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, karena telah mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, sehingga penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep secara kualitas sangat diragukan, meskipun keberatan-keberatan saksi yang ditulis Formulir Model DB-2 KWK hanya sebagai "pemenuhan syarat" dan hanya sekedar catatan proses rekapitulasi bahwa ada keberatan tanpa ada kejelasan tindak lanjut dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh Termohon. Jadi, meskipun saksi Pemohon mengajukan keberatan yang secara resmi dituangkan dalam Formulir Model DB-2 KWK terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada tidak ada pengaruhnya bagi Termohon terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara. Jika ini terjadi dari Pemilu ke Pemilu, maka ruang penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemilukada dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara menjadi tertutup;
7. Bahwa, Berita Acara dan Rekapitulasi serta Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Putaran II Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tanggal 16 Agustus 2010 diisi dari Formulir Model DA KWK, Model DA-1 KWK, dan Lampiran Model DA-1 KWK yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK, tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon,

karena telah mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa, terjadi di Kecamatan Guluk-Guluk (khususnya di 5 TPS) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
 - b. bahwa, terjadi di Kecamatan Guluk-Guluk terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100%, padahal diketahui sebanyak 25% pemilih berada di luar negeri sebagai TKI (pindah domisili);
 - c. bahwa, terjadi di seluruh TPS, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, saksi tidak diberikan Formulir C-1 KWK dan Salinan DPT;
 - d. bahwa, banyak pelanggaran di 10 Kecamatan, secara masif, sistematis dan terstruktur, berupa intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi, kepala desa;
8. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II. oleh karena penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran II dijadikan "ajang pertarungan habis-habisan" dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap menjadi pemenang, karena menganggap bahwa putaran kedua adalah putaran terakhir dan juga setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada Putaran I, menurut Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memungkinkan untuk diajukan lagi permohonan ke Mahkamah. Kesempatan Putaran II ini juga dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk meraih dukungan sebesar-besarnya masyarakat, dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undang tentang penanganan penyelenggaraan Pemilukada Putaran II. praktik politik uang menjadi pola dan cara (modus) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/ Pemenangan, memanfaatkan birokrasi, aparat desa, kepala desa,

mengkondisikan kemenangan dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan oleh Pemohon akan dibuktikan dalam persidangan *a quo*;

9. Bahwa, keberatan Pemohon terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran II yang dilaksanakan oleh Termohon, disebabkan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran II Tahun 2010 yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:

a. bahwa, sejak awal Termohon tidak bertindak profesional dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT untuk Pemilukada di putaran pertama dan putaran kedua. Pemutakhiran DPT yang dilakukan oleh Termohon, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PPS dibantu dengan PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih) tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga celah ini digunakan sebagai pola dan cara untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep sebagai dasar ditetapkannya DPT, yang digunakan pada Putaran Pertama dan Putaran Kedua, sebagai berikut:

1. bahwa, proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PPS dibantu dengan PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadi hampir di seluruh Kecamatan, khususnya di daerah kepulauan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan;

2. bahwa, Termohon dalam menetapkan DPT Pemilukada Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang ditetapkan oleh Termohon sendiri. Hal ini dapat dibuktikan ada sejumlah warga masyarakat yang masuk di DPS tetapi tidak masuk di DPT, dan Termohon meminta penegasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan revisi terhadap DPT yang dilakukan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara di Putaran Pertama, padahal DPT tersebut digunakan untuk penyelenggaraan

Pemilukada Putaran II, sebagaimana Surat Termohon Nomor 270/383/435.KPU/2010 tanggal 12 Juni 2010, padahal pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010;

3. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjawab Surat Termohon sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 323.I/KPU-Prov-14/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010, yang dibuat hari Minggu yang isinya menyetujui revisi DPT. Padahal hari minggu mestinya hari libur dan tidak mungkin sebuah lembaga penyelenggara Pemilu mengeluarkan kebijakan pada hari Minggu, sehingga seakan-akan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sangat dipaksakan untuk pemenuhan revisi DPT oleh Termohon, yang prosesnya tanpa melibatkan instansi terkait, sehingga fakta tersebut menunjukkan persoalan DPT di Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada tidak akurat;
4. Bahwa, kapasitas dan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilukada adalah melakukan supervisi dan tidak diperbolehkan membuat kebijakan dan keputusan yang menyangkut soal teknis penyelenggaraan Pemilukada. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan diterima oleh Termohon pada saat satu hati sebelum pelaksanaan Pemilukada. Sehingga sesungguhnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada tidak memenuhi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi;
Bahwa, seharusnya perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon harus ada rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Sumenep, dan ternyata tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Sumenep. Padahal Petunjuk Komisi Pemilihan Umum Pusat dalam Suratnya Nomor 350/KPU/VI/2010 perihal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada tertanggal 15 Juni 2010, yang menyatakan bahwa jika akan melakukan revisi DPT Termohon harus melakukan dalam Rapat Pleno yang mengundang pihak-pihak terkait, Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Sumenep, dan Bakesbanglinmas. Dalam hal ini Termohon tidak melakukan hal itu, sehingga Termohon

dengan serta merta merevisi DPT yang sudah ditetapkan tanpa prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, DPT yang ditetapkan oleh Termohon digunakan dalam Pemilukada Putaran Pertama digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua, tanpa dimutakhirkan lagi, sehingga DPT yang digunakan dalam Putaran Kedua sesungguhnya juga bermasalah;
 6. Bahwa, fakta di lapangan permasalahan DPT memang masih banyak permasalahan, khususnya pemilih yang sudah meninggal dunia, belum cukup umur dan telah pindah domisili masih tercantum di dalam DPT, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa tahapan pemutakhiran daftar pemilih tidak dilakukan secara maksimal oleh Termohon. Jika Mahkamah memandang dan berpendapat bahwa DPT yang bermasalah bukan merupakan kesalahan Termohon, maka hal ini menjadikan preseden buruk dan selalu dibenarkan oleh Mahkamah dalam penyelenggaraan Pemilukada kapanpun dan dimanapun diselenggarakan tertanggal 15 Juni 2010 oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan telah jelas dan tegas bahwa DP4 yang diserahkan Dispenduk untuk ditetapkan menjadi DPS dan dimutakhirkan oleh Termohon adalah merupakan tugas dan kewajiban Termohon dan bukannya kesalahan itu dilimpahkan kembali kepada Dispenduk (PD4). Jika demikian fungsi dan tugas Termohon sebagai apa dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih, apabila ketidakakuratan DPT dalam Pemilukada selalu dibenarkan oleh Mahkamah (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010);
- b. Bahwa, di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi Petugas Penyelenggara (KPPS) melakukan transaksi “jual beli” Formulir Model C-6 KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT. Keterlibatan petugas penyelenggara ini secara yuridis telah melanggar asas-asas Pemilu dan

prinsip-prinsip demokrasi serta sumpah jabatan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia;

- c. Bahwa, di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto Petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah melakukan manipulasi data di dalam Formulir Model C-1 KWK untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang secara fakta di beberapa TPS terjadi perbedaan jumlah DPT dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan juga pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100% padahal terdapat 25% pemilih tidak berdomisili di Kecamatan Guluk-Guluk dan perolehan suara Pemohon menjadi rendah dibandingkan dengan Pemilukada Putaran Pertama, sehingga menurut logika demokrasi hal itu sangat tidak mungkin terjadi; Bahwa, cara-cara demikian merupakan pelanggaran sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan fakta-fakta tersebut akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;
- d. Bahwa, di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan cara membuka kotak suara Formulir Model C-1 KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK adalah melanggar Pasal 104 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang dapat dijadikan dasar dilakukan pemungutan suara ulang jika terdapat keadaan, "*pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*";
- e. Bahwa, Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi, hal mana melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pertimbangan dan dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c UU 32/2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dinyatakan bahwa: pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan

- (huruf c), *“lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”*;
- f. Bahwa, telah terjadi di Kecamatan Guluk-Guluk Petugas KPPS telah menyalahgunakan sebanyak 11 (sebelas) Formulir Model C-6 KWK yang tidak digunakan oleh pemilih, namun pada saat pemungutan suara Formulir Model C-6 KWK digunakan oleh orang lain untuk mencoblos. Dan di beberapa TPS perolehan suara Pemohon memperoleh suara 0 (kosong) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 328 suara sah. Secara logika pemikiran demokrasi adalah merupakan sesuatu yang sangat “janggal” terjadi dalam proses Pemilukada jika berjalan sesuai dengan kebebasan mengekspresikan kehendak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
 - g. Bahwa, terjadi di Kecamatan Ra’as Petugas KPPS tidak memberikan Salinan DPT sebagai upaya transparansi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep. Saksi Pemohon yang hadir juga tidak diberikan Lampiran Model C-1 KWK yang merupakan kewajiban dari KPPS untuk memberikan Lampiran Model C-1 KWK;
 - h. Bahwa, di beberapa kecamatan Petugas PPS yang dibantu oleh KPPS tidak menyerahkan Formulir Model C-6 KWK, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu juga, terjadi bahwa jumlah Formulir Model C-6 KWK yang masuk di TPS jumlahnya lebih sedikit dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga hal ini menunjukkan kelebihan surat suara yang digunakan dan pertanyaan adalah: siapa yang menggunakan surat suara?; Bahwa, di beberapa TPS juga terjadi Formulir Model C-6 KWK yang tidak diserahkan kepada Pemilih digunakan oleh orang lain untuk mencoblos. Semua kejadian tersebut di atas akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;
10. Bahwa, berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran I, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON									JUMLAH SUARA			%
				Assifa	Abusidik	Mamad	Basmalah	Sa-Ya	KD	Iman	SMS	SAH	T.SAH	TOTAL HD		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
1	KOTA SUMENEP	55.352	131	6.137	6.875	2.127	8.719	3.482	1.795	2.471	2.721	34.225	1.432	35.657	64%	
2	MANDING	22.902	53	2.579	3.165	1.930	3.988	1.064	411	928	869	14.932	431	15.363	67%	
3	KALIANGET	30.921	67	4.677	2.947	2.851	2.559	1.380	1.458	1.814	1.197	18.878	1.435	20.313	66%	
4	BATUAN	9.425	24	1.113	1.334	808	1.101	898	242	679	416	6.591	203	6.794	72%	
5	TALANGO	32.737	72	3.473	2.652	2.300	3.971	1.082	237	2.978	1.693	18.308	470	18.778	57%	
6	BLUTO	36.739	97	1.059	2.879	3.087	5.111	765	404	12.915	1.337	27.558	459	28.017	76%	
7	GILIGENTENG	20.622	49	1.064	1.194	628	1.123	730	158	4.978	684	10.559	274	10.833	53%	
8	SARONGGI	29.664	71	3.078	3.366	2.456	2.057	1.141	802	5.077	1.284	19.258	588	19.846	67%	
9	LENTENG	49.717	111	2.489	7.800	3.799	8.474	1.727	329	5.886	3.855	34.357	1.101	35.458	71%	
10	PRAGAAN	54.494	129	4.315	9.255	2.151	3.967	1.772	322	15.989	3.258	41.029	791	41.820	77%	
11	GANDING	30.592	69	2.172	4.606	1.026	2.792	1.871	155	4.018	2.496	19.136	444	19.580	64%	
12	GULUK-GULUK	44.857	117	3.676	7.406	1.853	2.506	943	216	6.627	7.600	30.827	621	31.448	70%	
13	PASONGSONGAN	40.513	106	2.350	6.149	3.399	1.148	1.516	446	5.754	1.971	22.733	747	23.480	58%	
14	AMBUNTEN	32.369	72	2.238	7.409	1.229	2.176	1.088	269	2.351	1.211	17.981	631	18.612	57%	
15	RUBARU	32.954	76	3.749	6.665	1.827	1.570	1.343	298	2.323	1.306	19.213	514	19.727	60%	
16	DASUK	24.612	53	3.707	3.059	1.429	1.735	1.162	488	1.622	1.046	14.248	494	14.742	60%	
17	BATU PUTIH	36.470	84	5.147	4.866	1.900	3.656	1.569	230	1.853	1.839	21.064	759	21.823	60%	
18	GAPURA	30.128	69	3.011	7.736	1.439	1.884	1.299	515	2.299	1.354	19.635	852	20.487	68%	
19	BATANG-BATANG	43.274	96	4.098	6.814	2.480	3.125	1.651	321	4.230	2.404	25.130	1.221	26.351	61%	
20	DUNGKEK	31.923	80	2.503	4.895	2.335	4.218	2.138	491	2.859	1.008	20.377	905	21.282	67%	
21	NONGGUNONG	12.038	36	1.146	1.910	739	732	588	100	1.595	445	7.255	241	7.496	62%	
22	GAYAM	28.845	71	4.781	3.027	2.092	2.166	781	253	2.867	682	16.639	447	17.086	59%	
23	RAAS	31.295	72	3.277	1.143	652	2.901	657	192	4.097	480	13.388	371	13.759	44%	
24	MASALEMBU	18.682	51	2.347	1.707	869	1.114	152	65	959	750	7.963	544	8.507	46%	
25	SAPEKEN	32.533	103	7.392	3.668	2.002	419	305	148	4.500	509	18.648	666	19.314	59%	
26	ARJASA	53.868	130	23.414	2.913	498	338	166	99	6.664	248	34.644	626	35.270	65%	
27	KANGAYAN	17.105	39	6.577	1.153	75	92	82	33	2.586	180	10.773	634	11.407	67%	
	JUMLAH	884.631	2.128	111.569	116.593	47.981	73.642	31.352	10.477	110.919	42.843	545.349	17.901	563.250	63%	

11. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi versi Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI LAPORAN PEROLEHAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2010 PUTARAN 2
KABUPATEN SUMENEP**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH			
				Assifa	Abusidik	TOTAL HD	%
1	2	3	4	6	7	10	11
1	KOTA SUMENEP	55.352	131	15.415	12.601	28.016	51%
2	MANDING	22.902	53	6.043	5.810	11.853	52%
3	KALIANGET	30.921	67	9.635	6.231	15.866	51%
4	BATUAN	9.425	24	2.753	1.882	4.635	49%
5	TALANGO	32.737	72	8.269	8.582	16.851	51%

6	BLUTO	36.739	97	6.929	13.008	19.937	54%
7	GILIGENTENG	20.622	49	3.375	7.155	10.530	51%
8	SARONGGI	29.664	71	7.343	7.613	14.956	50%
9	LENTENG	49.717	111	13.612	14.035	27.647	56%
10	PRAGAAN	54.494	129	14.895	19.919	34.814	64%
11	GANDING	30.592	69	6.247	8.618	14.865	49%
12	GULUK-GULUK	44.857	117	8.499	20.494	28.993	65%
13	PASONGSONGAN	40.513	106	8.952	11.385	20.337	50%
14	AMBUNTEN	32.369	72	4.560	11.737	16.297	50%
15	RUBARU	32.954	76	7.026	9.210	16.236	49%
16	DASUK	24.612	53	5.961	5.669	11.630	47%
17	BATU PUTIH	36.470	84	9.651	9.896	19.547	54%
18	GAPURA	30.128	69	5.988	11.309	17.297	57%
19	BATANG-BATANG	43.274	96	10.695	11.872	22.567	52%
20	DUNGKEK	31.923	80	8.336	8.390	16.726	52%
21	NONGGUNONG	12.038	36	2.214	4.402	6.616	55%
22	GAYAM	28.845	71	7.108	8.049	15.157	53%
23	RAAS	31.295	72	6.607	6.719	13.326	43%
24	MASALEMBU	18.682	51	4.370	2.319	6.689	36%
25	SAPEKEN	32.533	103	10.471	6.845	17.316	53%
26	ARJASA	53.868	130	27.387	5.460	32.847	61%
27	KANGAYAN	17.105	39	8.909	2.412	11.321	66%
	JUMLAH	884.631	2.128	231.250	241.622	472.872	53%

12. Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan versi Pemohon yang benar dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	ASSIFA	ABUSIDIK	HADIR
1	2	3			
1	KOTA SUMENEP	55.352	15.415	12.601	28.016
2	MANDING	22.902	6.044	5.358	11.402
3	KALIANGET	30.921	9.635	6.231	15.866
4	BATUAN	9.425	2.895	1.690	4.585
5	TALANGO	32.737	8.259	8.532	16.791
6	BLUTO	36.739	14.308	13.709	28.017
7	GILIGENTENG	20.622	3.375	7.155	10.530
8	SARONGGI	29.664	7.438	7.883	15.321
9	LENTENG	49.717	13.612	14.035	27.647
10	PRAGAAN	54.494	14.864	20.127	34.991
11	GANDING	30.592	6.239	8.588	14.827
12	GULUK-GULUK	44.857	17.252	14.197	31.448
13	PASONGSONGAN	40.513	8.735	11.305	20.040
14	AMBUNTEN	32.369	4.560	11.761	16.321
15	RUBARU	32.954	7.026	9.210	16.236
16	DASUK	24.612	5.961	5.669	11.630
17	BATU PUTIH	36.470	9.065	9.955	19.020
18	GAPURA	30.128	5.988	11.309	17.297

19	BATANG-BATANG	43.274	10.695	11.872	22.567
20	DUNGKEK	31.923	8.336	8.390	16.726
21	NONGGUNONG	12.038	5.728	1.768	7.496
22	GAYAM	28.845	13.682	3.404	17.086
23	RAAS	31.295	10.869	2.891	13.759
24	MASALEMBU	18.682	4.370	2.319	6.689
25	SAPEKEN	32.533	10.471	6.845	17.316
26	ARJASA	53.868	27.397	5.474	32.871
27	KANGAYAN	17.105	8.909	2.412	11.321
	JUMLAH	884.631	261.127	224.689	485.816

Bahwa, menurut penghitungan dan data dari Termohon sebagaimana dalam poin 11 di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. KH. Busro Karim, M.Si. dan Ir. Sungkono Sidik memperoleh suara 241.622 dan Pemohon memperoleh suara 231.250. Namun penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, sebab diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan birokrasi, aparat desa, kepala desa, dan penyelenggara Pemilu yang akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian persidangan *a quo*;

Bahwa, keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK, Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS) tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terindikasi memihak, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sumenep tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;

13. Bahwa, hasil penghitungan *versi* Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 261.127 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebesar 224.689 suara. Dengan demikian perolehan suara Pemohon lebih besar dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Mahkamah beralasan hukum untuk menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 261.127 suara adalah perolehan suara Pemohon yang sah. Oleh karenanya, Mahkamah sangat beralasan hukum untuk menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 261.127 suara dan ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemiluada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;
14. Bahwa, fakta-fakta hasil penghitungan versi Pemohon di atas, dalam penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II perolehan suara yang benar sebagaimana penghitungan versi Pemohon di 5 (lima) kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Bluto dalam Putaran I, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 3.473 suara sah, dan di Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 2.652 suara sah; Sedangkan Pemohon Putaran II, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 6.929 suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 13.008 suara sah. *Seharusnya dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sesuai target sebanyak 14.308 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 13.709 suara;*
 - b. Kecamatan Guluk-Guluk dalam Putaran I, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 3.473 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 2.652 suara sah; Sedangkan dalam Putaran II, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 8.499 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 20.494 suara sah. *Seharusnya dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sesuai target sebanyak 17.252 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 14.197 suara;*

- c. Kecamatan Raas, dalam Putaran I Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.227 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.143 suara;

Dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.605 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.958 suara. *Seharusnya dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sesuai target sebanyak 10.969 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.891 suara;*

- d. Kecamatan Gayam dalam Putaran I, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.781 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.027 suara;

Dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.113 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 7.967 suara. *Seharusnya dalam Putaran 2 Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sesuai target sebanyak 13.682 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.404 suara;*

- e. Kecamatan Nonggunong, dalam Putaran I Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.147 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.866 suara;

Dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.160 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.394 suara. *Seharusnya dalam Putaran II Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sesuai target sebanyak 5.728 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.768 suara;*

Bahwa, penghitungan yang benar menurut Pemohon terhadap perolehan suara di 5 (lima) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2
1.	BLUTO	14.308	13.709
2.	GULUK-GULUK	17.252	14.197
3.	RAAS	10.969	2.891
4.	GAYAM	13.682	3.404
5.	NONGGUNONG	5.728	1.768
	JUMLAH SUARA	61.939	35.969

Bahwa, penghitungan Pemohon sebagaimana terurai di atas didasarkan pada pelanggaran dan kecurangan antara lain:

- a. Manipulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang didasarkan pada jumlah DPT yang tidak akurat;
- b. Keterlibatan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara dan pola memanipulasi DPT dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- c. Keterlibatan KPPS membagi-bagikan Formulir Model C-6 KWK kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- d. Pengkondisian yang dilakukan oleh aparat desa dan birokrasi;
- e. Terjadinya politik uang;

Pelanggaran dan kecurangan tersebut akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*, sehingga dapat meyakinkan Mahkamah terhadap perolehan suara Pemohon;

15. Bahwa, selain fakta-fakta sebagaimana terurai dan dijelaskan di atas, terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan bersifat masif, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, atau terjadi sebelum, pada saat, dan setelah tanggal 10 Agustus 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangannya;
16. Bahwa, telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS, dan KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara (Termohon beserta jajarannya) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan Pemilukada, antara lain:
 - a. bahwa, Petugas PPS yang dibantu oleh KPPS tidak melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih khususnya di daerah kepulauan yang terdiri dari 9 (delapan) kecamatan yang merupakan daerah

kepulauan yang dari segi geografis sulit dijangkau, sehingga pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tidak dilakukan secara maksimal, sehingga DPT yang telah ditetapkan dengan jumlah DPT masih menuai masalah dengan fakta bahwa Termohon melakukan revisi terhadap DPT mendekati pelaksanaan Pemungutan Suara pada Putaran I dan tindakan itu tidak ada rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Sumenep;

Bahwa, fakta di atas selain Termohon beserta jajarannya tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada, khususnya ketidak-akuratan DPT yang diindikasikan disalahgunakan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 naik sangat signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran II;

- b. bahwa, Petugas KPPS tidak memberikan Formulir Model C-6 KWK kepada Pemilih yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Sumenep, sehingga dengan tidak diserahkannya Formulir Model C-KWK ini digunakan untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bahkan dijadikan sebagai “jual beli” dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam menaikkan perolehan suara. Oleh karenanya, terdapat kesesuaian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kenaikan perolehan suara yang sangat fantastis di beberapa kecamatan;
- c. bahwa, Petugas KPPS membiarkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Formulir Model C-6 KWK milik oleh orang lain dan juga pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dapat kesempatan untuk mencoblos lebih dari satu kali;
- d. bahwa, Petugas KPPS telah memanipulasi data Formulir Model C-6 KWK yang tercatat di TPS (Petugas KPPS Nomor 4) yang jumlahnya lebih sedikit dengan jumlah surat suara yang telah digunakan. Hal ini secara yuridis sebuah fakta yang terbantahkan, karena tidak mungkin antara Formulir Model C-6 KWK tidak sama

dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik yang sah maupun yang tidak sah;

- e. bahwa, dalam proses penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Sumenep Putaran II, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Pemenangan menggunakan pola dan cara birokrasi, aparat desa, kepala desa untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Birokrasi di lingkungan PNS, aparat desa, kepala desa seharusnya bertindak netral dalam PemiluKabada, namun kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan politik yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seorang petinggi (kepala desa) di wilayah Kabupaten Sumenep sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar di lingkungannya dalam segala tindakan dan kebijakannya;
 - f. bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Pemenangan melakukan praktik politik uang yang terjadi hampir di seluruh kecamatan sebagai tindakan paling signifikan untuk meraih perolehan suara sebanyak-banyaknya.
17. Bahwa, telah terjadi pelanggaran bersifat sistematis karena pola kecurangan ini dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan memanfaatkan celah hukum dan lemahnya peraturan dalam pelaksanaan PemiluKabada di setiap tingkatan, antara lain:
- a. bahwa, permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam penyelenggaraan PemiluKabada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 masih banyak persoalan, sehingga penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon sebagai dasar untuk menentukan Jumlah DPT, Jumlah Surat Suara, Jumlah C-6 KWK, dan alat perlengkapan Pemilu lainnya, sangat diragukan validitasnya.
Bahwa, fakta yang terjadi dalam proses tahapan penetapan DPT, pada Putaran I, Termohon melakukan perubahan DPT sehari

sebelum tahapan pemungutan suara, tanpa ada rekomendasi dari Panwaslukada yang tidak diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam Pemilukada, padahal DPT yang telah ditetapkan Termohon menjadi DPT untuk Putaran II dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada dan jika hal itu dibiarkan begitu saja berlangsung dari Pemilu ke Pemilu, maka akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pemilukada selanjutnya;

Bahwa, DPT yang telah ditetapkan Termohon jika dilakukan verifikasi pencocokan dan penelitian (Coklit) secara mendalam pasti akan lebih banyak lagi ditemukan DPT yang bermasalah. Banyaknya DPT yang bermasalah sebagai petunjuk dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu dalam perolehan suara, sebab hal itu sangat terkait dengan alokasi jumlah Formulir Model C-6 KWK, Surat Suara, yang sangat dimungkinkan untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik Pasangan Calon tertentu. Dan juga berakibat kualitas hasil penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep sangat jauh memenuhi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi;

- b. bahwa, fakta DPT yang ditetapkan Termohon tidak akurat, maka dapat dipastikan terjadi ketidak-akuratan pula pada alokasi jumlah Formulir Model C-6 KWK dan Surat Suara, yang akan berdampak pula penyalahgunaan oleh Petugas PPS dan KPPS untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu, tanpa diketahui siapa yang menggunakannya. Fakta-fakta ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;
- c. bahwa, keterlibatan aparat desa, kepala desa, dan birokrasi dalam kegiatan dan tindakannya mengkondisikan masyarakat dan aparat di bawahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal mana terjadi di Kecamatan Sronggi keterlibatan kepala desa mencoblos lebih dari satu kali untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sering mengumpulkan kepala desa di beberapa kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini merupakan petunjuk ada pengkondisian kepala desa untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Kabupaten Sumenep;

Bahwa, telah terjadi pertemuan beberapa kepala desa, antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan, Kecamatan Arjasa, di rumah salah satu PNS, yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan agenda untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu juga terjadi di Kecamatan Gayam, kepala desa mengkondisikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, juga telah terjadi keterlibatan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Ganding, Kecamatan Pragaan, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Fakta tersebut dibuktikan dengan pemberitaan di Media Jawa Pos Radar Madura tanggal 2 Agustus 2010. Bukti tersebut menunjukkan adanya keterlibatan seluruh kepala desa di 3 (tiga) kecamatan tersebut di atas dalam Pemilu Kabupaten Sumenep 2010. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dinyatakan bahwa, "*Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa*";

- d. bahwa, fakta-fakta intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi, aparat desa, yang terjadi di 10 (sepuluh) kecamatan dan praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Pemenangannya untuk meraih dukungan masyarakat dengan tujuan meningkatkan perolehan suaranya. Fakta-fakta ini akan Pemohon buktikan di persidangan *a quo*;
- e. bahwa, dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Putaran II, telah membuktikan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hal

mana dibuktikan ketika ada warga masyarakat yang mau melaporkan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep, namun Panwaslukada tidak memproses pelanggaran tersebut dengan maksimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula banyak pelanggaran yang terjadi, antara lain penyalahgunaan Formulir Model C-6 KWK, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, keterlibatan aparat desa, kepala desa untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, manipulasi perolehan suara, namun pelanggaran itu tidak tersentuh oleh Panwaslukada sebagai lembaga pengawas dalam Pemilukada;

18. Bahwa, telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilukada, baik pihak penyelenggara dari tingkat puncak (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, yang Pemohon akan uraikan dan jelaskan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang secara masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep;
19. Bahwa, telah terjadi fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Juli 2010 secara masif yang tersebar hampir merata di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sumenep, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. **Kecamatan Bluto**

Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB telah terjadi pembukaan kotak suara dengan mengeluarkan amplop berisi Lampiran Model C-1 KWK (perolehan masing-masing Pasangan Calon) yang dilakukan bukan oleh Petugas KPPS, PPS atau PPK. Berdasarkan ketentuan jika ada kesalahan dalam penjumlahan sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK yang disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan

Panwaslukada Kecamatan. Oleh karena jika pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan suara dilakukan oleh bukan KPPS, PPS, atau PPK, maka pelanggaran pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa kecamatan yang sangat merugikan Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bertujuan dan terindikasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Oleh karenanya pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh Mahkamah dalam penyelenggaraan Pemilu, karena pelanggaran itu melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi;

b. Kecamatan Guluk-Guluk

Bahwa, telah terjadi di 5 (lima) TPS, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih banyak dari jumlah DPT. Fakta ini memiliki kesesuaian dengan ketidak-akuratan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon dan perubahan DPT yang dilakukan 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara;

Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2010 di TPS 2 telah terjadi penyalahgunaan 11 (sebelas) Formulir Model C-6 KWK yang atas nama pemilihnya tidak ada di tempat (di luar Kecamatan Guluk-Guluk) pada saat hari pemungutan suara, akan tetapi ternyata Formulir Model C-6 KWK telah digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, fakta-fakta di atas, dapat dibuktikan di TPS 13, Batu Ampar perolehan suara Pemohon hanya memperoleh suara 2 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 317 suara. Fakta itu sesuatu hal yang tidak masuk akal;

Bahwa, selain itu, di TPS 14, Desa Batu Ampar, Pemohon memperoleh suara 0 (kosong), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 328 suara. Fakta ini adalah tidak masuk akal dengan tingkat kehadiran pemilih 100%, padahal sekitar 25% pemilih sedang tidak berdomisili di Kecamatan Guluk-Guluk. Sehingga timbul pertanyaan siapakah yang menggunakan hak pilihnya dan apakah saksi Pemohon di TPS tersebut tidak memilih/mencoblos Pemohon?;

Bahwa, fakta telah menunjukkan keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Guluk-Guluk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana bukti pemberitaan di Media Radar Sumenep tanggal 2 Agustus 2010. Fakta keterlibatan seluruh Kepala Desa tersebut melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Bahwa, fakta keterlibatan kepala desa tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam penyelenggaraan Pemilu Putaran II, karena secara substansi fakta tersebut melanggar asas-asas Pemilu, prinsip-prinsip demokrasi dan amanat Konstitusi Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 22E ayat (4) UUD 1945;

Bahwa, hal inilah dapat dijadikan sebagai petunjuk patut kiranya bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak memenuhi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi;

c. **Kecamatan Ra'as**

Bahwa, banyak Formulir Model C-6 KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih yang tidak berada di Ra'as, tetapi faktanya digunakan orang lain untuk mencoblos. Hal ini menunjukkan fakta bahwa Petugas KPPS tidak melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seharusnya Petugas KPPS menyampaikan Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT dan Formulir Model C-6 KWK digunakan pemilih yang benar-benar namanya tercantum di dalam Formulir Model C-6 KWK;

Bahwa, dalam penyelenggaraan Pemilukada, saksi Pemohon tidak diberi salinan DPT sebagai bentuk transparansi dalam Pemilukada, sebab jika saksi tidak diberi salinan DPT, maka tidak dapat melakukan proses pengawasan khususnya terhadap pemilih yang tercantum dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Jika dipandang hal ini merupakan permasalahan yang remeh, tetapi makna pengawasan saksi dalam proses pemungutan suara adalah sangat penting terkait transparansi penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, dinyatakan bahwa, *“Ketua KPPS memberikan DPT kepada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan”*;

Bahwa, juga telah terjadi Petugas KPPS tidak memberikan Formulir Model C KWK, Model C-1 KWK, dan Lampiran Model C-1 KWK, kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. Padahal pemberian Formulir Model C KWK, Model C-1 KWK, dan Lampiran Model C-1 KWK kepada saksi adalah wajib dilakukan oleh Petugas KPPS, sebagai bentuk transparansi hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS, dan jika hal itu tidak dilakukan oleh Petugas KPPS, maka melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

Bahwa, selain itu telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/ Pemenangan, dengan pola dan cara pemberian uang sebesar Rp.10.000,- kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos/ memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

d. **Kecamatan Gayam**

Bahwa, telah terjadi praktik politik uang, berupa pemberian uang sebesar Rp.10.000,- kepada masyarakat untuk diarahkan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, terjadi fakta yang menunjukkan kepala desa melakukan pengkondisian kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pola dan cara ini adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sebab kepala desa harus netral dalam Pemilukada. Hal ini sangat beralasan karena kepala desa yang mempunyai kekuasaan di lingkungan desa sangat berpengaruh dalam segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakatnya. Fakta ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;

e. **Kecamatan Nonggunong**

Bahwa, telah terjadi praktik politik uang, berupa pemberian uang sebesar Rp.10.000,- kepada warga masyarakat di Kecamatan Nonggunong untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, diketahui seluruh kepala desa melakukan pengkondisian kepada masyarakat untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan kepala desa ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan amanat Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (4) UUD 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terjadi di 5 (lima) kecamatan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 5 (lima) kecamatan tersebut di atas;

20. Bahwa, jika Mahkamah berpendapat lain dalam memutus perkara *a quo*, maka Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang diuraikan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi terdapat pelanggaran dan kecurangan secara masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya serta

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim Kampanye/ Pemenangannya, di 12 (dua belas) kecamatan antara lain terjadi di wilayah:

1. Kecamatan Kota

Bahwa, telah terjadi “jual beli” Formulir Model C-6 KWK sebanyak 20 (dua puluh) yang tidak dibagikan kepada pemilih dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pajagalan untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2010 terjadi pembagian 1 (satu) toples berisi kurma dan 1 (satu) lembar jadwal imsakiyah bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abu Sidik) kepada beberapa pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Kecamatan Batuan

Bahwa, telah terjadi fakta praktik politik uang, dengan pola dan cara penukaran uang dan pengisian uang ke amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 10.000,- dan dibagi-bagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pola dan cara ini paling efektif dalam meraih dukungan masyarakat untuk meraih sebesar-besarnya perolehan suara, karena saling diuntungkan dan bukan merupakan rahasia umum dalam proses Pemilu, padahal pola dan cara ini melanggar peraturan perundang-undangan, asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Dan fakta ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;

3. Kecamatan Manding

Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 telah terjadi pembagian rokok Pundimas oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. KH. Busro Karim, M.Si. dan Ir. Soengkono Sidik kepada pemilih dengan tujuan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Kecamatan Kalianget

Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2010 telah terjadi pembagian bingkisan berupa sarung, mie instan, dan beras kepada pemilih

agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. KH. Busro Karim, M.Si. dan Ir. Soengkono Sidik;

5. Kecamatan Saronggi

Bahwa, telah terjadi kepala desa mencoblos lebih dari satu kali, sehingga hal ini berakibat keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf c UU 32/2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tindakan kepala desa tersebut merusak tatanan demokrasi dalam Pemilukada dan tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi;

6. Kecamatan Ganding

Bahwa, telah terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep terdapat pemberian Formulir Model C-6 KWK kepada orang yang tidak berhak (tidak terdaftar di DPT) untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abu Sidik). Pola dan cara seperti merupakan pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga perolehan suara yang diperoleh dengan cara-cara seperti itu haruslah dibatalkan;

Bahwa, telah terjadi keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Ganding untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal mana dibuktikan dengan adanya pemberitaan di Media Cetak Radar Sumenep tanggal 2 Agustus 2010. Bukti ini sebagai petunjuk keterlibatan kepala desa dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Fakta itu melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa, juga telah terjadi pelanggaran berupa pemberian rokok merk Pundimas dan mie instan kepada masyarakat untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

7. Kecamatan Rubaru

Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 telah terjadi praktik politik uang, dengan pola dan cara membagi-bagikan rokok merk Pundimas kepada masyarakat agar mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. KH. Busro Karim, M.Si. dan Ir. Soengkono Sidik;

8. Kecamatan Dasuk

Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 telah terjadi praktik politik uang dengan pola dan cara pembagian rokok merk Pundimas kepada masyarakat agar mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor 2. Bagi masyarakat desa meskipun pemberian itu hanya sebungkus rokok, namun sangat berpengaruh terhadap pilihannya dalam menggunakan hak pilih dan dilakukan sehari sebelum hari pemungutan suara;

9. Kecamatan Ambunten

Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 telah terjadi praktik politik uang, dengan cara membagi-bagikan rokok merk Pundimas agar mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kejadian ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;

10. Kecamatan Batang-Batang:

Bahwa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 telah terjadi praktek politik uang, dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada masyarakat yang punya hak pilih agar mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor 2, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pola dan cara seperti ini sangat berpengaruh besar dalam merubah kehendak masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, oleh karena pola dan cara ini merusak sendi-sendi demokrasi, asas-asas Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia;

11. Kecamatan Arjasa

Bahwa, di Kecamatan Arjasa, beberapa kepala desa telah diundang oleh Sustono (Pegawai Bapeda) anak buah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Soengkono) sewaktu menjabat sebagai Ketua Bapeda Kabupaten Sumenep, mengetahui mengadakan pertemuan ke beberapa kepala desa dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan mendapatkan proyek;

Bahwa, juga telah terjadi praktik politik uang, berupa pemberian sarung merk Abuyaman kepada warga masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa, telah terjadi Bapak Ridawi Kepala SDN, Jembu, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa melalui *speaker* mesjid diumumkan bahwa siapa yang mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada amplopnya. Kejadian akan Pemohon buktikan di persidangan *a quo*;

12. Kecamatan Pragaan

Bahwa, telah terjadi keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemiluakda Putaran II, yang dibuktikan dengan adanya pemberitaan di Media Cetak Radar Sumenep tanggal 2 Agustus 2010, yang secara nyata keterlibatan kepala desa. Fakta keterlibatan kepala desa melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 32/2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

21. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan melakukan praktik politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemiluakda Kabupaten Sumenep yang terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep, dengan jumlah uangnya sebesar antara Rp.15.000,- sampai dengan Rp.20.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, merupakan pola kecurangan dan pelanggaran yang sangat

mempengaruhi serta berdampak besar pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suaranya mencapai 241.622 suara, sebab pola dan cara (modus) praktek politik uang tersebut, dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur, akan sangat mempengaruhi apresiasi kehendak masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan hal itu sangat melanggar keadilan substansi dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dan pada saatnya oleh Pemohon akan dibuktikan di dalam persidangan *a quo*;

22. Bahwa, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah secara nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, bersifat masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Pejabat Pemerintah, Aparat Desa, Camat, dan Politik Uang, sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, adalah sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sangat merugikan Pemohon serta melanggar keadilan substansi penyelenggaraan Pemilukada dan menodai serta mencederai asas-asas Pemilu serta prinsip-prinsip Demokrasi, sebagaimana prinsip hukum secara universal *nullus in domino commodum capere potest de injuria sua propria (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain)*. Maka dengan demikian secara yuridis penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang diselenggarakan dengan penuh pelanggaran, kecurangan, dan penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, berdampak luas, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau Tim

Kampanye/Tim Pemenangan, melanggar keadilan substansi penyelenggaraan Pemilu pada serta hasil perolehan suara Pemilu pada Kabupaten Sumenep Tahun 2010, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan cacat hukum dan harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sumenep, yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Ra'as, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Nonggunong;

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 9 : Alat bukti dalam perselisihan Pemilu pada dapat berupa:
 - a. Keterangan para pihak;
 - b. Surat atau tulisan;
 - c. Keterangan saksi;
 - d. Keterangan ahli;
 - e. Petunjuk;
 - f. Dan alat bukti lain berupa informasi dan transaksi elektronik.
2. Pasal 10 ayat (1): Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:
 - i. Berita acara dan salinan pengumuman hasil dari tempat pemungutan suara (TPS);
 - ii. Berita acara atau salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia pemungutan suara (PPS);
 - iii. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - iv. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - v. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

- vi. Penetapan calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
 - vii. Dokumen tertulis lainnya;
3. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan Pemilukada yang dimohonkan kepada Mahkamah;
 4. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 5. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya Mahkamah menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. KH. Busro Karim, M.Si dan Ir. Sungkono Sidik;
3. Menyatakan sah perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 246.848 suara sah dan menetapkan Pemohon atas nama H. Azasi Hasan, S.E, M.M dan Dewi Khalifah, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, periode masa jabatan 2010 sampai dengan Tahun 2015;
4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Azasi Hasan, S.E., M.M dan Dewi Khalifah, S.H. M.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, periode masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015;

Atau:

5. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep) untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Bluto, Kecamatan Raas, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Gayam, Kecamatan Kota, Kecamatan Batuan, Kecamatan Manding, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Ganding, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Ambuten, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Pragaan, pada Kabupaten Sumenep atau setidaknya di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Bluto, Kecamatan Raas, Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Gayam, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang atau barang lainnya dan identitas KTP;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 2, Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan ke Panwaslu Kabupaten Sumenep perihal Surat Undangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi klipping Koran Berita Radar Madura Jawa Pos;
8. Bukti P-8 : CD hasil rekaman *audio visual* para saksi dan CD hasil rekaman audio visual pengrusakan kotak suara di Kecamatan Bluto dan para saksi yang membagikan dan menerima uang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi tanda terima penerimaan uang dari paslon untuk 11 (sebelas) PPK masing-masing Rp.27.000.000,.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pusakim, menyaksikan Tim Paslon Nomor 2 atas nama Jausi mencoblos 30 lembar di TPS 04, Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Khasim, menyatakan Kades melakukan penekanan menyaksikan Tim Paslon Nomor 2 atas nama Jausi mencoblos 30 lembar di TPS 04, Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohapi, menyatakan Kades melakukan penekanan menyaksikan Ahmad Romidi dan Ramli mencoblos Paslon Nomor 2 sebanyak 2 lembar surat suara di TPS 01, Desa Tambaagung Ares, Kecamatan Ambunten;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Molyadi, Tim Paslon Nomor Urut 2 mengkondisikan KPPS di TPS 02 Desa Pakamban Daya, Kecamatan Pragaan suara dicoblos duluan oleh anggota KPPS sebelum pencoblosan dimulai;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Mulyadi menyaksikan Tim Paslon Nomor Urut 2 dengan cara mengkondisikan anggota KPPS sehingga di TPS 05 dan TPS 06 Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menerima Formulir C-1;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Arifin, menyatakan dan menyaksikan Tim Abu Sidik dengan cara merusak perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan ditambahkan perolehannya ke Paslon Nomor Urut 2;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Asik, menyatakan dan menyaksikan bahwa benar-benar telah terjadi kecurangan dengan banyaknya pemilih fiktif di TPS 20, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk;
17. Bukti P-18 : Fotokopi 1 (satu) set Formulir Model C1-KWK di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk;
18. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang di Kecamatan Batuan;
19. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan menyatakan bahwa Kades Kambingan Timur mencoblos 5 lembar dan pernyataan intimidasi Tim Sukses Paslon Nomor 2 kepada masyarakat;
20. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Rasyidi selaku pemegang mandat saksi di PPK Kecamatan Guluk-Guluk diganti orang lain atas penunjukan PPK;
21. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Sumenep Nomor 270/353/435.KPU/2010 tanggal 12 Juni 2010 perihal Pemilih Terdaftar;
22. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 323/KPU-Prov-14/V/2010 tanggal 13 Juni 2010 perihal Pemilih Terdaftar;
23. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 350/KPU/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada;
24. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Imam Wahyudi yang diberhentikan sebagai Kaur Pembangunan Desa Beraji, Kecamatan Gapura karena tidak mengkondisikan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan K. Mahwi, Muhlis, Sukandi, Sahnun, Umar Salim, Kamaruddin, Rahman yang diberi uang sebesar Rp.20.000.,- oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

26. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurrahman, Homaidi, Haryono, Suhatma, Kusnadi, Sahwi, Sujib, Sahri diberi uang dan melihat sebesar Rp.20.000.,- dan Rp.50.000.,- oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Satton yang menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Putaran II antara lain adanya pemberian uang, mie sedap, Anggota KPPS, Ketua KPPS, PPS, PPK dan Panwaslu Gayam yang tidak netral, Kepala Desa dan Sekdesnya yang tidak netral dan intervensi terhadap rakyat;

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Dhadi

- Rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bluto dimulai pukul 13.30 dengan menghitung kotak suara yang pertama dari Desa Guluh Mancung dengan 5 kotak suara tanpa menunggu kotak suara dari desa lain;
- Formulir C-1 amplopnya sudah terbuka dan kotak suara segelnya telah rusak tetapi setelah dihitung tidak ada perubahan jumlah suaranya;
- Saksi tidak melapor kepada Panwaslu Kabupaten;
- Petugas KPPS di Kecamatan Bluto membuka kotak suara yang tersegel dan ada rekaman *videonya*;

2. Sunjoto

- Tanggal 10 Agustus 2010, saksi diberi 5 lembar surat suara oleh Ketua KPPS dan mencoblos karena dijanjikan diberi uang;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena disuruh Ketua KPPS yang bernama Zubadi;

3. Hari

- Di TPS 20, Desa Kelabaan, Kecamatan Guluk-Guluk, pemilihnya semua dari santri;

- Di TPS 4 Pordapo, adanya penggunaan suara fiktif dimana Jausi membawa undangan Formulir C-6 berjumlah 25 sampai 30 lembar dan ditukar dengan surat suara dengan mencoblos tetapi tidak melapor pelanggaran tersebut;
- Di TPS 4 Pordapor dari pernyataan salah satu Anggota KPPS Abdul Wafi, semua anggota KPPS mendapatkan uang Rp. 40.000,- dari kepala desa Pordapor;
- Di TPS 4 Desa Karang Sokon ada pengrusakan suara sah berjumlah 40 surat suara oleh Kurtubi Anggota KPPS dan sudah melapor ke Panwas;
- Di TPS 5 dan TPS 6 di Kampung Artoko, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan Formulir C-1;
- Di TPS 13 terjadi pengrusakan surat suara;
- Saksi menerima informasi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui telepon di TPS 13 dan TPS 14 Batu Ampar menerima uang sebesar Rp.50.000,-

4. Akram

- Di 3 TPS Desa Jungkat, Kecamatan Raas, saksi tidak diberi Formulir C1-KWK;
- Dari 72 TPS, seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi salinan DPT;
- Kepala Desa Brakas mengatakan ada pertemuan di Hotel Suramadu dengan kepala desa se-kecamatan dengan Soengkono, dengan tujuan bagaimana supaya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat menang;

5. Ustad Suwarmo

- Saksi sebagai Korcam Kecamatan Gayam;
- Di TPS 1, Desa Gendang, surat undangan Formulir C-6 tidak diberikan ke rumah pemilih tetapi diserahkan di TPS;
- Di TPS 2 Desa Gendang, saksi menerima laporan dari Kordes melihat ada pemilih mencoblos di bawah umur 20 orang dan sudah protes;
- Di TPS 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat Formulir C1-KWK;
- Di TPS 5 Desa Tarebung, Kepala Desa menginstruksikan kepada orang-orangnya dan aparat desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Samsul

- Di TPS 5 Desa Asono, kotak suara terbuka sebelum pemilihan;

- Formulir C-6 diberikan kepada pemilih di TPS bukan dirumah pemilih, sebanyak 5 undangan;
- Adanya intimidasi oleh panitia dengan mengatakan jangan sampai salah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panitia memberi 2 surat suara kepada seorang pemilih dan sempat protes;
- Anggota KPPS atas nama Holi membawa 5 lembar surat suara ke dalam bilik dan memasukkan ke dalam kotak suara;
- Di TPS 2 Dusun Kamuning, panitia penyelenggara meriaki yel-yel kepada warga kalau ingin gratis PBB maka jangan keliru nyoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak melaporkan pelanggaran tersebut;

7. Afandi

- Saksi pada tanggal 10 Agustus 2010, jam 9.00 WIB, berjalan di Jalan Melati dan melihat ada pelayan Ponpes membagi-bagikan Formulir C6-KWK kepada abang becak, pengguna jalan dengan menyuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melapor kepada Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu Kabupaten dan saksi melihat ada 2 orang diberi 12 lembar kartu undangan, saksi telah melaporkan tetapi menurut Panwaslu kurang kuat;

8. Moh. Buro

- Saksi menerima uang Rp.20 juta dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Rp. 10 Juta dikembalikan ke Tim Pasangan Calon Nomor 2, Rp. 10 juta dimasukkan keamplop dengan uang pecahan Rp.10.000, saksi bersama keponakannya membagi-bagikan kemasyarakatan yang ada di TPS 1, Desa Babalan Barat sungai dan saksi diberikan uang sebanyak Rp.40.000;

9. Busai

- Di TPS 1 Desa Kambingan Timur, Kepala Desa Kambingan Timur menyuruh Hansip petugas TPS 1 untuk mengambil undangan hak pilih yang tidak hadir sebanyak 5 lembar dan 5 lembar undangan ditukar menjadi surat suara dan diberikan kepada kepala desa kemudian dicoblos dan dimasukkan ke kotak;

10. Kyai Baidawi

- Tanggal 7 Agustus 2010, saksi mendapat laporan dari Kordes di Desa Talang terjadi intimidasi sesuai dengan surat pernyataan yang dibubuhi meterai;

11. Suhra

- Saksi mendapat laporan dari Kordes bahwa Bapak Ridawi sebagai Pegawai Negeri sedang mengumpulkan masyarakat di masjid pada tanggal 9 Agustus 2010 dan menyatakan agar hati-hati memilih pemimpin 5 tahun ke depan karena bapak-bapaklah sebagai penentu berubah dan tidaknya pemerintahan Kabupaten Sumenep dan mari kita memilih dengan hati nurani, dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

12. Imam

- Adanya konspirasi antara Paslon kepada 11 Ketua PPK;
- Ketua PPK menerima bantuan dana sebesar Rp.25.000.000,- dengan adanya tanda terima;
- Teman saksi mencoba untuk memeras teman-teman PPK dengan SMS dari nomor Ketua PPK Batang-Batang kepada nomor *handphone* saksi;
- Tanggal 27 Juli 2010, saksi bersama dengan teman-teman melaporkan masalah ini kepada Polres Sumenep tetapi laporan saksi dianggap sebagai temuan;
- Tanggal 2 Agustus 2010 saksi bertemu dengan DPRD Sumenep Komisi A untuk menyampaikan permasalahan tersebut;
- Tanggal 3 Agustus 2010, Ketua PPK Kecamatan Batang-Batang meminta saksi dan menawarkan sejumlah uang kepada saksi agar masalah tersebut tidak dipermasalahkan lagi;
- Saksi menerima uang dari Ketua PPK Kecamatan Batang-Batang sebesar Rp.1.500.000,- dan telah diserahkan ke Gerakan Demokrasi Bersih;

13. Anwar

- Ketua KPU Kabupaten Sumenep mengatakan kepada saksi melalui telepon minta tolong jangan diteruskan permasalahan tersebut karena saksi termasuk anggota Gerakan Demokrasi Bersih;
- Saksi menerima uang sebanyak Rp.1.500.000,- dari Ketua PPK Kecamatan Batang-Batang;

14. Bakri

- Tanggal 2 Agustus 2010, saksi melihat arak-arakan di Lapangan Giling berkampanye di luar jadwal kampanye dengan teriakan pilih Nomor 2;

15. Mulyadi

- Tanggal 10 Agustus 2010, di TPS 2 Desa Pakamban Daya, ketika saksi hendak mencoblos, surat suara tersebut telah dicoblos dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan surat suara tersebut telah diganti;
- Saksi melakukan protes terhadap hal tersebut, akhirnya KPPS menyatakan bahwa surat suara tersebut punya masyarakat yang tertinggal di meja;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 30 Agustus 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II di Tingkat Kabupaten Sumenep yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep (Bukti T-1);
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten serta Penetapan Calon Terpilih Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno Kabupaten untuk menentukan Pasangan Calon terpilih;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 2 di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 (Bukti T-2 dan Bukti T-3);

4. Bahwa berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dipersiapkan oleh Pemohon pada angka 9 huruf a halaman 9 sampai dengan 12, Termohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon telah melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada poin 4, proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan secara berjejang dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang diawali dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya PPS melakukan kegiatan pemetaan pemilih berdasarkan TPS, Coklit, penetapan DPS, pengumuman DPS, pengumuman DPSHP, dan penetapan DPT oleh PPS;
 - c. Bahwa setelah PPS menetapkan DPT, PPS menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar kepada PPK untuk kemudian PPK menetapkan jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerja PPK, selanjutnya PPK menyerahkan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar seluruh Kabupaten pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten. Kegiatan rekapitulasi DPT tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 (Bukti T-4);
 - d. Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten kemudian pada tanggal 14 April 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan perbaikan rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten. Kegiatan perbaikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010 (Bukti T-5);

- e. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Sumenep, maka untuk kepentingan pemeliharaan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melalui Surat Edaran Nomor 275/321/435.KPU/2010 bertanggal 7 Mei 2010 menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS se Kabupaten Sumenep untuk menandai pemilih di DPT yang meninggal dunia, tidak cukup umur, berstatus TNI/Polri serta tercatat ganda agar diberi tanda khusus, dengan maksud agar pemilih yang sudah ditandai pada hari pemungutan suara (tanggal 14 Juni 2010) tidak diberi undangan dan atau kartu pemilih untuk memilih (Bukti T-6);
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 36 disebutkan bahwa dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sehingga dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak melakukan pemutakhiran data pemilih pada putaran kedua serta tidak melakukan revisi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2010 dan 14 April 2010 sebagaimana pada poin 6 dan 7 di atas;
- g. Bahwa setelah Pemilukada Sumenep putaran pertama, Termohon beserta seluruh jajaran penyelenggara ke bawah terus melakukan kegiatan berupa pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan cara menandai pemilih di DPT yang meninggal dunia, tidak cukup umur, berstatus TNI/Polri serta tercatat ganda agar diberi tanda khusus, dengan maksud agar pemilih yang sudah ditandai pada hari pemungutan suara putaran kedua (tanggal 10 Agustus 2010) tidak diberi undangan dan atau kartu pemilih untuk memilih;
- h. Bahwa Termohon secara terbuka telah menyerahkan kepada kedua pasangan calon berupa hasil pemeliharaan DPT dalam bentuk *softcopy* DPT yang sudah ditandai pada tanggal 6 Agustus 2010 (4 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kada Putaran Kedua) di Gedung Kesenian RRI Sumenep. Kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor 270/439/435.KPU/2010 dan ditandatangani oleh kedua

pasangan calon yang hadir dan disaksikan oleh Panwaslu Kada Sumenep (Bukti T-7);

- i. Bahwa penyerahan *softcopy* sebagaimana pada poin 11 tersebut bertujuan agar Pasangan Calon/Tim Kampanye mengetahui dan memberikan masukan apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP sebagaimana ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 270/437/435.KPU/2010 (Bukti T-8);
5. Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana poin 4 di atas, maka dugaan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran pada saat proses pemutakhiran data pemilih tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan DPT baik pada saat proses pemutakhiran data pemilih, penetapan Rekapitulasi DPT, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan pasangan calon terpilih;
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang berkenaan dengan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak netral, Termohon belum pernah mendengar keterangan tentang itu, baik berupa protes, teguran, ataupun laporan baik yang disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan hingga sampai penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini selesai;
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam pada poin 7 huruf a dan b pada halaman 8 dan 9, poin 9 huruf a nomor 6 huruf c pada halaman 12, poin 9 huruf a nomor 6 huruf f pada halaman 13, poin 14 huruf b pada halaman 18, dan poin 19 huruf b pada halaman 26 menyebutkan bahwa di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi di 5 TPS terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi jumlah DPT, dalil tersebut tidaklah benar adanya karena:
 - a. Pada TPS 13 Desa Batuampar yang tertuang dalam Berita Acara Formulir C1-KWK adalah DPT berjumlah 335 sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 321 dan yang tidak hadir berjumlah 14 (Bukti T-9);
 - b. Pada TPS 14 Desa Batuampar yang tertuang dalam Berita Acara Formulir C1-KWK adalah DPT berjumlah 334 sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 328 dan yang tidak hadir berjumlah 6 (Bukti T-10);

- c. Pada TPS 1 Desa Payudan Karangson yang tertuang dalam Berita Acara Formulir C1-KWK adalah DPT berjumlah 441 sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 441 dan yang tidak hadir berjumlah 0 (Bukti T-11);
 - d. Pada TPS 2 Desa Payudan Karangson yang tertuang dalam Berita Acara Formulir C1-KWK adalah DPT berjumlah 293 sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 279 Dan yang tidak hadir berjumlah 14 (Bukti T-12);
 - e. Pada TPS 1 Desa Guluk-Guluk yang tertuang dalam Berita Acara Formulir C1-KWK adalah DPT berjumlah 368 sedangkan pemilih yang hadir berjumlah 192 dan yang tidak hadir berjumlah 176 (Bukti T-13);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Formulir C1-KWK yang ditandatangani oleh kedua saksi dari dua pasangan calon sebagaimana pada poin 15 di atas tidak ada satu TPS pun yang jumlah pemilih yang hadir melebihi jumlah DPT;
 9. Bahwa apabila disandingkan dengan Berita Acara Formulir DA-KWK di tingkat Kecamatan Guluk-Guluk yang juga ditandatangani oleh kedua saksi dari kedua pasangan calon ternyata tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara sedikitpun serta tidak ada keberatan saksi dari kedua pasangan calon (Bukti T- 14);
 10. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam pada poin 7 huruf c pada halaman 9, poin 9 huruf a nomor 6 huruf g pada halaman 14, poin 14 huruf c pada halaman 19, dan poin 19 huruf c pada halaman 27 menyebutkan bahwa di Kecamatan Raas telah terjadi Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT dan Formulir C1-KWK kepada saksi pasangan calon yang hadir. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menerima salinan DPT dan Formulir C1-KWK (Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18);
 11. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada poin 14 huruf a pada halaman 18 dan poin 19 huruf a pada halaman 25 menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB telah terjadi pembukaan kotak suara di Kecamatan Bluto dengan mengeluarkan amplop berisi Lampiran Model C1-KWK yang dilakukan bukan oleh Petugas KPPS, PPS atau PPK. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena:
 - a. Tidak pernah ada laporan baik kepada PPL, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten. Termasuk petugas KPPS, PPS, PPK Kecamatan

Bluto, maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep belum pernah mendengar kejadian tersebut;

- b. Setelah Termohon melakukan pengecekan terhadap angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bluto tidak ada perubahan angka dan tidak ada keberatan dari para saksi (Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-23);
12. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam poin 14 huruf d pada halaman 19 dan poin 19 huruf d pada halaman 28 menyebutkan bahwa di Kecamatan Gayam telah terjadi perbedaan perolehan suara antara versi Pemohon dengan *versi* Termohon yang disebabkan adanya praktik politik uang (*money politic*). Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Formulir DA-KWK dan tidak ada keberatan saksi (Bukti T-24);
13. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam poin 14 huruf e pada halaman 19 dan poin 19 huruf e pada halaman 28 menyebutkan bahwa di Kecamatan Nonggunong telah terjadi perbedaan perolehan suara antara versi Pemohon dengan *versi* Termohon yang disebabkan adanya praktik politik uang. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Formulir DA-KWK dan tidak ada keberatan saksi (Bukti T-25);
14. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 30 poin 20 angka 5 telah terjadi Kepala Desa di Kecamatan Saronggi mencoblos lebih dari satu kali tidaklah benar adanya, sebab dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir DA-KWK) di Tingkat Kecamatan Saronggi yang ditandatangani oleh kedua saksi dari kedua pasangan calon tidak terjadi perubahan angka dan tidak ada keberatan saksi dari saksi Pemohon (Bukti T-26);
15. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 16 angka 12 telah terjadi perbedaan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Putaran Kedua antara *versi* Pemohon dengan *versi* Termohon. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga hasil perolehan suara yang tertuang dalam Berita Acara Formulir DB-KWK adalah benar adanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten Sumenep;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se Kabupaten Sumenep Pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor 275/321/435.KPU/2010 tanggal 07 Mei 2010 perihal Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/439/435.KPU/2010 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Ditandai (meninggal, terdaftar ganda, TNI/Polri, belum cukup umur dan pindah domisili) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 270/437/435.KPU/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal Surat Edaran KPU Provinsi untuk dijadikan pedoman;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13, Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Formulir C1-KWK;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14, Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Formulir C1-KWK;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Pay Karang Sokon, Kecamatan Guluk-

Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Formulir C1-KWK;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Pay Karang Sokon, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Formulir C1-KWK;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan Formulir C1-KWK;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DA B-KWK Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Guluk-Guluk;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Raas;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS II, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bluto;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Kambingan Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia dan saksi Pemilukada Desa Kambingan Timur, di TPS 1;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Fathor Rasyid, Ketua PPS Kambingan Timur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Subakri, Ketua KPPS, di TPS 1, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah memberikan Formulir C-1 KWK dan salinan DPT;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Ach Sari, Ketua KPPS, di TPS II, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah memberikan Formulir C-1 KWK dan salinan DPT;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Susanto, Ketua KPPS, di TPS III, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah memberikan Formulir C-1 KWK dan salinan DPT;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Paisun, saksi Assifa, di TPS I, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah

- menandatangani Formulir C1-KWK dan menerima Formulir C1-KWK dan salinan DPT;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Sanawi, saksi Assifa, di TPS II, Dusun Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep telah menandatangani Formulir C1-KWK dan menerima Formulir C1-KWK dan salinan DPT;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Hannan, di TPS III, Desa Jungkat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatholly, Ketua KPPS TPS 05, Desa Sonok;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tempat pemungutan Suara, di TPS 4, Desa Karang Sokon, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan PPS Desa Karangskon Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama F. Sujiman yang menyatakan yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon "Assifa".
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Mandat atas nama F. Sujiman;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akh. Zaini sebagai Ketua KPPS 13 bahwa semua Panitia di TPS 13 tidak pernah menerima uang dari salah satu Pasangan Calon;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd Hayyi sebagai Ketua KPPS 14 bahwa semua Panitia di TPS 14 tidak pernah menerima uang dari salah satu Pasangan Calon;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Wafi sebagai KPPS yang menerangkan Panitia TPS 4 tidak pernah menerima uang dari salah satu Pasangan Calon;

Selain itu Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sumenep yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhri

- Yang bersangkutan sebagai Ketua PPK Guluk-Guluk;
- tanggal 10 Agustus 2010 sampai 11 Agustus 2010 sejak dihitung atau direkapitulasi jumlah suara di tingkat KPPS sampai di tingkat PPK tidak terdapat masalah apapun;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada keberatan apapun;

2. Abdul Hayyi

- Yang bersangkutan sebagai Ketua KPPS Batu Ampar;
- Tidak ada memberikan uang dan kejadian-kejadian khusus yang terjadi serta tidak ada protes dari saksi Pasangan Calon;

3. Ahmad Wari

- Yang bersangkutan sebagai Ketua PPK Bluto;
- Undangan pelaksanaan rekapitulasi telah diserahkan 1 hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan jam 15.30;
- Rekapitulasi dilakukan setelah semua kotak suara ada;
- Saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara;

4. Supriyadi

- Tidak benar ada pembukaan kotak suara atau merusak segel kotak suara di Balai Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto dari tingkat TPS sampai Kecamatan, kotak suara dari TPS ke Kecamatan dikawal oleh Polisi;

5. Duhriyadi

- Saksi sebagai Ketua PPK Saronggi;
- Di TPS 1, Desa Kambingan Timur ada SMS bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panitia;
- Di TPS 2 Desa Kambingan Timur, tidak ditemukan pelanggaran dan SMS yang ada hanya isu yang diperkuat dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPS, saksi pasangan calon yang berisikan tidak ada masalah di TPS tersebut;

6. Fathorrysyid

- Saksi sebagai Ketua PPS Kambingan Timur;
- Tidak ada yang mencoblos surat suara 5 sekaligus;

7. K. Marwi

- Saksi sebagai Ketua PPK Raas;
- Di TPS Desa Jungkat, Formulir C1-KWK dan salinan DPT diberikan kepada saksi Pasangan Calon;

8. H. Mat Hasin

- Saksi sebagai anggota PPK Raas;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C1-KWK dan diberikan Formulir C1-KWK;
- Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon pada Formulir Model C3-KWK;

9. Hasanuddin

- Saksi sebagai Ketua PPK Nonggunung;
- Di TPS 5, Desa Sonok, pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua berjalan dengan lancar dan kotak suara dibuka jam 7;
- Kartu undangan Formulir Model C-6 sampai ke para pemilih H-1 dengan didasari bukti Surat Pernyataan yang dibubuhi meterai 6.000 yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan Anggota KPPS;

10. Moh. Thoha Maburur

- Saksi sebagai PPK Gayam;
- Tidak ada kejadian khusus di TPS 1, TPS 2 Gendang Barat dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 30 Agustus 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI**Permohonan PEMOHON *Obscuur libels***

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1.1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 1.2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
 - 1.3. permintaan untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sangat penting pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun kenyataannya, dalam mendalilkan perbedaan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut pendapat Pemohon sesuai dalil permohonan nomor 12 (*dua belas*) Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berasal dari TPS berapa/mana sumber terjadinya perbedaan selisih hasil penghitungan suara yang disebutkan Pemohon.
 3. Bahwa demikian pula dalam *petitumnya* pada nomor 3, Pemohon meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut pendapatnya yaitu suara Pemohon sebesar 246.848 suara sah, namun yang diminta ditetapkan perolehan hasil suara Pemohon sendiri tanpa disertai permintaan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 4. Bahwa sesungguhnya antara *petitum* dan *posita* Pemohon terdapat *kontradiksi yang serius*. *Petitum* Pemohon nomor 3 meminta Mahkamah menetapkan suara Pemohon sebesar 246.848 sedangkan dalam *posita* nomor 13 Pemohon menyebutkan suara sah milik Pemohon sebesar 261.127 suara sah. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mendalilkan perolehan suaranya dalam Pemilukada di Kabupaten Sumenep.
 5. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e mengenai suara Pemohon di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Nonggunong menyebutkan perolehan suara Pemohon tidak sesuai target. Dalil tersebut sangatlah irasionil, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa argumentasinya sehingga suara Pemohon tidak mencapai target. Berdasarkan logika secara umum maka semua pasangan calon selalu

mempunyai target, akan tetapi secara faktual perolehan suara pasangan calon tidak selalu mencapai target. Apa indikatornya suara Pemohon harus sesuai target, salah satu contoh adakah hasil survey dari lembaga survey kredibel di 5 kecamatan tersebut di atas ? Jelas Pemohon tidak mempunyai indikator atas dalil Pemohon tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka secara jelas dan terang Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan penghitungan perolehan suara secara benar dan didukung data yang akurat. Hal tersebut yang mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libels*). Karena itu mohon Permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa pelaksanaan Pemilukada pada Putaran II di Kabupaten Sumenep adalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada antara lain yaitu asas Jurdil. Hal ini secara nyata diakui sendiri oleh partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yaitu dari Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Nasional Umat sebagaimana yang dimuat dalam koran Radar Madura/Radar Sumenep tanggal 22 Agustus 2010. (Bukti PT- 3)
8. Bahwa mengenai *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait adalah tidak benar dan karenanya Pihak Terkait menolak dalil permohonan yang menyebutkan terjadi *money politics* sebagaimana yang diuraikan pada dalil Pemohon pada nomor 8, nomor 14, nomor 16 huruf f, nomor 19 huruf d dan huruf e, 20 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 21;
9. Bahwa tuduhan *money politics* tersebut sangatlah spekulatif karena Pemohon tidak menyebutkan siapa nama orang yang melakukan tindakan *money politics* tersebut. Sehingga hal tersebut di atas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali.
10. Bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dianggap benar, *quod non*, maka sudah barang tentu Pemohon seharusnya melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslukada

- Kabupaten Sumenep meneruskannya kepada penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya *money politics a quo* cukup kuat dan beralasan;
11. Bahwa Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:
- “tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah:*
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;*
12. Bahwa dengan wewenang dan tugas Panwaslukada *a quo*, pembentuk undang-undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapa pun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilukada.
13. Bahwa pada kenyataannya, Panwaslukada Kabupaten Sumenep tidak menemukan kejadian dan atau menerima satu pun laporan tentang adanya *money politics a quo* sebagaimana yang disampaikan baik oleh Pemohon dan Tim Kampanyenya maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas;
14. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 9 huruf b menyebutkan di Kecamatan Guluk-Guluk terjadi jual beli Formulir Model C-6 antara KPPS dengan Pihak Terkait. Dalil tersebut adalah tidak benar, karena tidak didukung oleh bukti berupa keberatan yang dituangkan dalam Formulir C-3 KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep. Selain itu pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP.
15. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 9 huruf c menyebutkan di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh KPPS dan Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak benar karena sama sekali tidak didukung bukti, tidak

- adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir C-3 KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep.
16. Bahwa Pemohon mendalilkan pada nomor 16 huruf e yaitu Pihak Terkait dan Tim Kampanye telah menggunakan pola dan cara birokrasi, aparat desa, kepala desa untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait. Dalil tersebut adalah jelas tidak benar karena Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah melakukan pengkondisian terhadap aparat birokrasi (PNS) maupun kepala desa dan aparat desa.
17. Bahwa mengenai *petitum* Pemohon nomor 5 (lima) tentang permintaan Pemilukada ulang di beberapa daerah merupakan *petitum* yang kurang memiliki dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan syarat-syarat untuk diadakannya Pemilukada ulang sebagaimana diatur dalam undang-undang.
18. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, pembentuk undang-undang juga telah memberikan peran dan kedudukan yang sedemikian penting terhadap Panwaslukada, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi,
“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
- *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - *....dst”;*
19. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslukada terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas;

20. Bahwa karenanya, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslukada dapat dibawa dan diperiksa, serta dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan alasan Pemilukada ulang, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat berimplikasi melemahkan, bahkan menghilangkan fungsi Panwaslukada itu sendiri, yang sekaligus semakin menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi. Karena pasangan calon peserta Pemilukada akan merasa lebih baik membawa bukti-bukti pelanggaran dimaksud ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang daripada melaporkannya ke Panwaslukada;
21. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 271/308/435.KPU/2010 tanggal 29 April 2010 perihal Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi klipping Surat kabar Radar Sumenep “Tak diDukung Penuh Partai Pengusung”;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Struktur Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2010-2015 KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik, S.Sos., M. Si;
5. Bukti PT-5a : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sumenep Komisi A Nomor 01/KOM-A/VIII/2010 perihal Laporan Hasil Hearing Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep;
6. Bukti PT-5b : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sumenep Komisi A Nomor 006/KOM-A/VIII/2010 perihal Laporan Hasil Hearing Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Habibuddin, Kepala Desa Kambingan Timur, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep yang menyatakan tidak pernah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak lima kali berulang-ulang;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 2, tanggal 1 September 2010;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 1 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Hunain Santoso

- Saksi sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Tidak ada kebijakan di dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan *money politic* dan pengkondisian terkait dengan kepala desa;

2. Halqi

- Pada proses rekapitulasi penghitungan suara tanggal 16 Agustus 2010, saksi Pemohon yang bernama Dedi tidak ada mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara;
- Saksi Pemohon yang bernama Dedi hanya mengajukan keberatan tentang pemilih fiktif di Kecamatan Guluk-Guluk dan diintimidasi, serta di Kecamatan Raas tidak mendapatkan salinan DPT dan Formulir C-1;

3. KH. Abrori

- Saksi sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep;
- Tanggal 2 Agustus 2010 rombongan yang mengatasnamakan Gerakan Demokrasi Bersih melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Pemilu putaran pertama, antara lain adanya indikasi kesemrawutan DPT, penyalahgunaan anggaran, adanya beberapa tahapan proses Pemilukada putaran pertama tanpa Panwas;
- Tanggal 4 Agustus 2010, DPRD Kabupaten Sumenep menindak lanjuti Gerakan Demokrasi Bersih dengan mengundang beberapa Pihak Terkait KPU Kabupaten Sumenep, Panwas Kabupaten, Despilkada, Dinas kependudukan dan catatan Sipil, PAM Pemilukada;
- Hasil pertemuan tersebut bahwa seluruh proses tahapan Pemilukada sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku;
- Kesimpulan dari rapat, Gerakan Demokrasi Bersih menerima gerakan itu hanyalah sebagai gerakan moral untuk memberikan *support*, atau memberikan motivasi kepada panitia pelaksana agar pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua berjalan lebih baik dari Putaran Pertama;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep yaitu Zamrud pada persidangan tanggal 1 September 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu, baik itu berupa dugaan pelanggaran administrasi ataupun pidana;

- Laporan yang mengarah kepada pidana dan administrasi dari hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak ada;
- Sebelum dikaji ada laporan atas nama Afandi tentang Formulir C-6, laporan atas nama Ainun tentang Formulir C-6;
- Panwaslukada Kabupaten Sumenep beserta jajarannya telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- Ada 20 Formulir C-6 tidak dipergunakan oleh pemilihnya karena tidak hadir;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II tertanggal 16 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II tertanggal 16 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 16 Agustus 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat 20 Agustus 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 16 Agustus 2010 karena tanggal 17 Agustus 2010 adalah hari Selasa sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 419/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

1. Formulir DB-KWK, DB1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dan telah mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi:
 - Terjadi di 5 TPS Kecamatan Guluk-Guluk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT;
 - Di Kecamatan Guluk-Guluk 100% pemilih menggunakan hak pilihnya, padahal 25% pemilih bekerja menjadi TKI;
 - Di seluruh TPS Desa Jungkat Kecamatan Raas, saksi tidak diberikan Formulir C1 -KWK;
 - Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Birokrat di 10 kecamatan.
2. Termohon tidak profesional dan proses pemutakhiran data:
 - Di 9 kecamatan pemutakhiran DPT tidak dilakukan sesuai peraturan;
 - Penetapan DPT tidak sesuai jadwal;
 - Revisi DPT yang dilakukan pada hari libur tanpa melibatkan instansi terkait;
 - Dalam DPT banyak pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur dan telah pindah domisili;

3. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi petugas KPPS melakukan transaksi “jual beli” Formulir C6- KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan manipulasi data Formulir C1 -KWK;
5. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan membuka kotak suara Formulir C1 -KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK;
6. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi;
7. Di Kecamatan Guluk-Guluk petugas KPPS menyalahgunakan sebanyak 11 Formulir Model C6 - tidak digunakan oleh pemilih, namun digunakan oleh orang lain;
8. Di Kecamatan Raas, Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT;
9. Di beberapa kecamatan, Petugas PPS tidak menyerahkan Formulir C6 -KWK;
10. Perolehan suara menurut Pemohon berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU;

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih	Keterangan
		KPU	Pemohon		
1	Nomor 1	231.250	261.127	+ 29.877	Pemohon
2	Nomor 2	241.622	224.689	- 16.933	Pasangan Terpilih

Selisih dimaksud terjadi di Kecamatan Bluto, Guluk-Guluk, Nonggunong, Gayam, Raas.

No	Kecamatan	Pemohon		Terpilih	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Bluto	6.929	14.308	13.008	13.709
2	Guluk-guluk	8.499	17.252	20.494	14.197
3	Nonggunong	2.160	5.728	4.394	1.768
4	Gayam	7.113	13.682	7.967	3.404
5	Raas	6.605	10.969	6.958	2.891
			61.939		35.969

11. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur:
 - Petugas PPS dan KPPS di 9 kecamatan tidak melakukan pemutakhiran DPT sesuai peraturan;

- Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C6 -KWK;
- Petugas KPPS membiarkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain;
- Petugas KPPS memanipulasi data Formulir C6 -KWK yang tercatat di TPS 4;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan birokrat PNS dan aparat desa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang;

12. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis:

- Terjadi banyak permasalahan DPT;
- DPT tidak akurat;
- Di Kecamatan Saronggi ada keterlibatan kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali;
- Terjadi pertemuan beberapa kepala desa antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan Kecamatan Arjasa dengan agenda untuk memenangkan salah satu calon;
- Terjadi keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gading, Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ada intimidasi dari birokrasi dan aparat desa di 10 kecamatan;
- Panwaslukada tidak menjalankan fungsinya dengan baik;

13. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif karena dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu:

- Di Kecamatan Bluto;
- Di Kecamatan Guluk-Guluk;
- Di Kecamatan Raas;
- Di Kecamatan Gayam;
- Di Kecamatan Nonggunong;

Di 5 kecamatan di atas Pemohon mohon agar Mahkamah melakukan pemungutan ulang;

14. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif di 12 kecamatan lainnya:

- Kecamatan Kota;
- Kecamatan Batuan;
- Kecamatan Manding;

- Kecamatan Kalianget;
- Kecamatan Saronggi;
- Kecamatan Gading;
- Kecamatan Rubaru;
- Kecamatan Dasuk;
- Kecamatan Ambunten;
- Kecamatan Batang-batang;
- Kecamatan Arjasa;
- Kecamatan Pragaan;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-27 serta mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2010, masing-masing bernama: 1). Dhadi; 2). Sunjoto; 3). Hari; 4). H. Akram; 5). Ustad Suwarmo; 6). Samsul; 7). Afandi; 8). Moh. Buro; 9). Busai; 10). Kyai Baidawi; 11). Suhra; 12). Imam; 13). Anwar; 14). Bakri; 15). Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan adanya *money politic* Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran Kedua yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Putaran II dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 36 disebutkan bahwa dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sehingga dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak melakukan pemutakhiran data pemilih pada putaran kedua serta tidak melakukan revisi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2010 dan 14 April 2010 sebagaimana pada poin 6 dan poin 7 di atas;
- Bahwa Termohon secara terbuka telah menyerahkan kepada kedua pasangan calon berupa hasil pemeliharaan DPT dalam bentuk *softcopy* DPT yang sudah ditandai pada tanggal 6 Agustus 2010 (4 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua) di Gedung Kesenian RRI Sumenep. Kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor 270/439/435.KPU/2010 dan ditandatangani oleh kedua Pasangan Calon yang hadir dan disaksikan oleh Panwaslukada Sumenep;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Formulir C1-KWK yang ditandatangani oleh kedua saksi dari dua pasangan calon tidak ada satu TPS pun yang jumlah pemilih yang hadir melebihi jumlah DPT;
- Bahwa Berita Acara Formulir DA-KWK di Tingkat Kecamatan Guluk-Guluk yang juga ditandatangani oleh kedua saksi dari kedua pasangan calon ternyata tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara sedikitpun serta tidak ada keberatan saksi dari kedua pasangan calon;
- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan bahwa di Kecamatan Raas telah terjadi Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT dan Formulir C1-KWK kepada saksi pasangan calon yang hadir. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menerima salinan DPT dan Formulir C1-KWK;
- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB telah terjadi pembukaan kotak suara di Kecamatan Bluto dengan mengeluarkan amplop berisi Lampiran Model C1-KWK yang dilakukan

bukan oleh Petugas KPPS, PPS atau PPK. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena:

- a. Tidak pernah ada laporan baik kepada PPL, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten. Termasuk Petugas KPPS, PPS, PPK Kecamatan Bluto, maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep belum pernah mendengar kejadian tersebut;
 - b. Setelah Termohon melakukan pengecekan terhadap angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Bluto tidak ada perubahan angka dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan bahwa di Kecamatan Gayam telah terjadi perbedaan perolehan suara antara *versi* Pemohon dengan *versi* Termohon yang disebabkan adanya praktik politik uang (*money politic*). Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Formulir DA-KWK dan tidak ada keberatan saksi;
 - Bahwa dalil Pemohon menyebutkan bahwa di Kecamatan Nonggunong telah terjadi perbedaan perolehan suara antara *versi* Pemohon dengan *versi* Termohon yang disebabkan adanya praktik politik uang. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena kedua saksi dari kedua pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Formulir DA-KWK dan tidak ada keberatan saksi;
 - Bahwa dalil Pemohon telah terjadi Kepala Desa di Kecamatan Saronggi mencoblos lebih dari satu kali tidaklah benar adanya, sebab dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir DA-KWK) di Tingkat Kecamatan Saronggi yang ditandatangani oleh kedua saksi dari kedua pasangan calon tidak terjadi perubahan angka dan tidak ada keberatan saksi dari saksi Pemohon;
 - Bahwa dalil Pemohon telah terjadi perbedaan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Putaran Kedua antara *versi* Pemohon dengan *versi* Termohon. Dalil tersebut tidaklah benar adanya karena saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon

sehingga hasil perolehan suara yang tertuang dalam Berita Acara Formulir DB-KWK adalah benar adanya;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44 serta mengajukan 10 (sepuluh) penyelenggara Pemilukada yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2010, masing-masing bernama 1). Muhri; 2). Abd. Hayyi; 3). Ahmad Wari; 4). Supriyadi; 5). Duhriyadi; 6). Fathorrasid; 7). K. Marwi; 8). H. Mat Hasin; 9). Hasanuddin; 10). Moh. Thoha Mabur yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilukada Kabupaten Sumenep tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon *obscuur libels*;

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada pada Putaran II di Kabupaten Sumenep adalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada antara lain yaitu asas jurdil. Hal ini secara nyata diakui sendiri oleh partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yaitu dari Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Nasional Umat sebagaimana yang dimuat dalam koran Radar Madura/Radar Sumenep tanggal 22 Agustus 2010. (Bukti PT- 3);
- Bahwa *money politics* yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait adalah tidak benar dan karenanya Pihak Terkait menolak dalil Permohonan yang menyebutkan terjadi *money politics*;

- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sumenep tidak menemukan kejadian dan atau menerima satu pun laporan tentang adanya *money politics a quo* sebagaimana yang disampaikan baik oleh Pemohon dan Tim Kampanyenya maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas;
- Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Guluk-Guluk terjadi jual beli Formulir Model C-6 antara KPPS dengan Pihak Terkait dalil tersebut adalah tidak benar, karena tidak didukung oleh bukti berupa keberatan yang dituangkan dalam Formulir C3-KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep. Selain itu pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP;
- Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh KPPS dan Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak benar karena sama sekali tidak didukung bukti, tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir C-3 KWK atau laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan tim kampanye telah menggunakan pola dan cara birokrasi, aparat desa, kepala desa untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait. Dalil tersebut adalah jelas tidak benar karena Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah melakukan pengkondisian terhadap aparat birokrasi (PNS) maupun kepala desa dan aparat desa;
- Bahwa mengenai *petitum* Pemohon nomor 5 (lima) tentang permintaan Pemilukada ulang di beberapa daerah merupakan *petitum* yang kurang memiliki dasar hukum yang kuat, berkaitan dengan syarat-syarat untuk diadakannya Pemilukada ulang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 September 2010, masing-masing bernama 1). H. Hunain Santoso; 2). Halqi; 3). KH. Abrori yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak

ada kebijakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan *money politic* yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 1 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan yang mengarah kepada pidana dan administrasi dari hasil kajian Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak ada, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur karena sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Formulir DB-KWK, DB1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dan telah mengajukan keberatan dalam tahapan rekapitulasi:
 - Terjadi di 5 TPS Kecamatan Guluk-Guluk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT;
 - Di Kecamatan Guluk-Guluk 100% pemilih menggunakan hak pilihnya, padahal 25% pemilih bekerja menjadi TKI;

- Di seluruh TPS Desa Jungkat Kecamatan Raas, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK;
 - Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Birokrat di 10 kecamatan.
2. Termohon tidak profesional dalam proses pemutakhiran data:
 - Di 9 kecamatan pemutakhiran DPT tidak dilakukan sesuai peraturan;
 - Penetapan DPT tidak sesuai jadwal;
 - Revisi DPT yang dilakukan pada hari libur tanpa melibatkan instansi terkait;
 - Dalam DPT banyak pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur dan telah pindah domisili;
 3. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi petugas KPPS melakukan transaksi “jual beli” Formulir C6 -KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 4. Di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan manipulasi data Formulir C1 -KWK;
 5. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan membuka kotak suara Formulir C1-KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK;
 6. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi;
 7. Di Kecamatan Guluk-Guluk petugas KPPS menyalahgunakan 11 Formulir Model C6-KWK yang tidak digunakan oleh pemilih, dengan cara digunakan oleh orang lain;
 8. Di Kecamatan Raas, Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT;
 9. Di beberapa kecamatan, Petugas PPS tidak menyerahkan Formulir C6-KWK;
 10. Perolehan suara menurut Pemohon berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU;
 11. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan Petugas PPS dan KPPS di 9 kecamatan, tidak melakukan pemutakhiran DPT sesuai peraturan, Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C6-KWK, Petugas KPPS membiarkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, Petugas KPPS memanipulasi data Formulir C6-KWK yang tercatat di TPS 4, Pasangan Calon Nomor Urut 2

- melibatkan birokrat PNS dan aparat desa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang;
12. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis dalam permasalahan DPT, DPT tidak akurat, di Kecamatan Saronggi ada keterlibatan kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali, terjadi pertemuan beberapa kepala desa antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan Kecamatan Arjasa dengan agenda untuk memenangkan salah satu calon, terjadi keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gading, Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada intimidasi dari birokrasi dan aparat desa di 10 kecamatan, Panwaslukada tidak menjalankan fungsinya dengan baik;
 13. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif karena dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, di Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, Kecamatan Nonggunong;
 14. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Batuan, Kecamatan Manding, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Gading, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Dasuk, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Pragaan;

[3.21] Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, Pihak Terkait, keterangan Panwaslukada Kabupaten Sumenep, bukti-bukti para pihak, kesimpulan para pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22] Menimbang tentang dalil Pemohon yang menyatakan Formulir DB-KWK, DB1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon karena telah mengajukan keberatan dalam tahapan rekapitulasi, Mahkamah mempertimbangkan:

[3.22.1] Bahwa menurut Pemohon terjadi di 5 TPS Kecamatan Guluk-Guluk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT. Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan Bukti P-5 berupa Salinan DPT di TPS 2 Desa/Kelurahan Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Bukti P-18 berupa

Formulir C1-KWK di TPS 1 sampai dengan TPS 34, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk. Termohon membantah dalil Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14 berupa Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir DA B-KWK, keterangan PPK Guluk-Guluk, Muhri yang menyatakan para saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara. Dari bukti-bukti dan keterangan PPK Guluk-Guluk yang diajukan, bahwa Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK dan Formulir DA B-KWK telah ditandatangani saksi-saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan, lagi pula dalil permohonan *a quo* tidak jelas menyebutkan di TPS berapa di Kecamatan Guluk-Guluk yang jumlah pemilihnya menggunakan hak pilihnya melebihi DPT, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.2] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di Kecamatan Guluk-Guluk 100% pemilih menggunakan hak pilihnya, padahal 25% pemilih bekerja menjadi TKI. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah setelah menilai alat bukti (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-27) dan 15 (lima belas) orang saksi yaitu: 1). Dhadi; 2). Sunjoto; 3). Hari; 4). H. Akram; 5). Ustad Suwarmo; 6). Samsul; 7). Afandi; 8). Moh. Buro; 9). Busai; 10). Kyai Baidawi; 11). Suhra; 12). Imam; 13). Anwar; 14). Bakri; 15). Mulyadi, bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon *a quo* bahwa di Kecamatan Guluk-Guluk 100% pemilih menggunakan hak pilihnya padahal 25% pemilih bekerja menjadi TKI, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.3] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di seluruh TPS Desa Jungkat Kecamatan Raas, saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK; Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan keterangan saksi H. Akram yang menyatakan di TPS 3 Desa Jungkat, Kecamatan Raas, saksi tidak diberi Formulir C1-KWK. Termohon membantah dalil Pemohon dengan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-17 berupa Formulir C-KWK, dan Formulir C1-KWK, Bukti T-31 sampai dengan Bukti T-36 berupa Surat Pernyataan Ketua-Ketua KPPS, Paisun, Sanawi, dan Hannan yang menyatakan telah memberikan Formulir C1-KWK, salinan DPT, menandatangani Formulir C1-KWK, dan menerima Formulir C1-KWK serta salinan DPT. Mahkamah setelah meneliti dengan saksama alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa para saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir C1-KWK sementara itu,

tidak ada satupun bukti tertulis Pemohon dapat menguatkan dalilnya, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.4] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Birokrat di 10 kecamatan. Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan Bukti P-11, berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Khasim tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Mahkamah berpendapat, bukti tersebut nilai pembuktiannya tidak sempurna, karena surat pernyataan tersebut hanyalah surat biasa dan dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Ustad Suwarmo yang hanya menerangkan adanya instruksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan intimidasi di 10 kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak profesional dalam proses pemutakhiran data:

[3.23.1] Bahwa menurut Pemohon di 9 kecamatan pemutakhiran DPT tidak dilakukan sesuai peraturan, menurut Pemohon hal demikian bukan semata-mata masalah DP4 dari Dispenduk karena persoalan orang yang meninggal, pindah domisili, belum cukup umur, pemilih yang masuk DPS, tetapi tidak masuknya dalam DPT adalah kesalahan Termohon. Hal ini dibantah oleh Termohon karena Termohon telah melakukan pemutakhiran data dan menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar di seluruh Kabupaten Sumenep dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumenep tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 (Bukti T-4). Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dengan rinci menguraikan tentang cacat pada DPT, dimana, berapa jumlahnya, siapa saja yang Pemohon maksud yang secara nyata dengan adanya cacat tersebut telah mengurangi suara Pemohon. Jika memang ada pemilih yang seharusnya dapat memilih tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, ia dapat saja menggunakan tanda pengenal KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya sesuai dengan

jurisprudensi Mahkamah. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa dalil Pemohon tentang penetapan DPT tidak sesuai jadwal, dan Revisi DPT yang dilakukan pada hari libur tanpa melibatkan instansi terkait, Termohon tidak memberikan jawabannya secara tegas, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menyerahkan *soft copy* yang bertujuan agar Pasangan Calon Tim Kampanye mengetahui apabila ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP sesuai dengan SE KPU Kabupaten Sumenep Nomor 270/437/435.KPU/2010 (Bukti T-8). Mahkamah berpendapat bahwa upaya pemutakhiran data telah dilakukan dengan saksama secara terbuka untuk memberi kesempatan pada semua pihak agar dapat berpartisipasi menyempurnakan DPT. Secara konkrit semestinya Pemohon dapat memberi masukan untuk menyempurnakan itu tetapi tidak terbukti usul perbaikan itu dilakukan. Lagipula cacat DPT dimaksud oleh Pemohon tidak dibuktikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon dirugikan. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

[3.23.3] Bahwa menurut Pemohon dalam DPT banyak pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur dan telah pindah domisili. Menurut Pemohon hal tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon. Hal tersebut telah dibantah Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/439/435.KPU/2010 tanggal 6 Agustus 2010, yaitu berupa berita acara penyerahan *soft copy* DPT yang telah diberi tanda bagi pemilih yang meninggal dunia, terdaftar ganda, Anggota TNI/Polri, belum cukup umur, dan pindah domisili (Bukti T-7). Diserahkan Termohon kepada kedua pasangan calon Pemilukada Putaran II dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Sumenep. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

[3.24] Menimbang bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi petugas KPPS melakukan transaksi "jual beli" Formulir C6-KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon membuktikan dengan kesaksian Afandi yang melihat transaksi KPPS dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Peristiwa jual beli itu sendiri tidak dilaporkan sehingga tidak dapat diproses secara pidana. Berapa formulir yang telah dijual belikan, kapan,

dimana, di TPS mana tidak secara jelas disebutkan dalam kesimpulan Pemohon, sehingga tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-guluk dan Bluto petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan manipulasi data Formulir C1-KWK, sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon, Dhadi. Terjadi manipulasi suara pada amplop dan Berita Acara Formulir C1-KWK yang sudah dibuka. Hal ini telah dibantah oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Sumenep Achmad Wari yang menyatakan bahwa semua saksi-saksi menandatangani semua rekapan di Kecamatan Bluto. Menurut Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-13 Desa Batuampar, Desa Pay Karang Sokon, Desa Guluk-Guluk jumlah pemilih yang hadir tidak sampai 100% sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, jadi tidak ada yang melebihi DPT. Saksi Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana manipulasi terjadi, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, padahal menurut PPK Bluto, semua saksi menandatangani hasil rekap suara PPK Kecamatan Bluto. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan cara membuka kotak suara, Formulir C1- KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Pemohon beralasan bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sehingga Mahkamah perlu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Hari. Peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke Panwaslukada. Pemohon tidak pula menjelaskan berapa surat suara yang dirusak oleh petugas KPPS yang digunakan oleh Pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah berpendapat kesaksian Hari tidak cukup memberi alasan kepada Mahkamah untuk menerima;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi. Hal ini menurut Pemohon berdasarkan Pasal 104 ayat (2)

huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Busai. Sebaliknya Anggota PPK Duhriyadi menerangkan hal itu hanya isu saja, karena yang sebenarnya tidak terjadi seperti yang dikemukakan oleh saksi Busai. KPPS juga menyatakan tidak terjadi apapun, dan saksi-saksi menandatangani Berita Acara. Keterangan saksi Fathorrasyid menguatkan bantahan Termohon. Lagipula semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-Guluk petugas KPPS menyalahgunakan sebanyak 11 Formulir Model C6-KWK tidak digunakan oleh pemilih, namun digunakan oleh orang lain. Dalil Pemohon ini tidak dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Raas petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT. Menurut saksi Akram yang merupakan Saksi Pemohon di tingkat PPK menyatakan bahwa seluruh saksi tidak diberi Formulir C1-KWK. Ketua PPK Kecamatan Raas bernama K. Marwi, di TPS Desa Jungkat, Formulir C1-KWK dan DPT diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon. Hal ini juga dibuktikan dengan keterangan H. Mat Hasin yang merupakan Anggota PPK Kecamatan Raas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di beberapa kecamatan petugas PPS tidak menyerahkan Formulir C6-KWK. Dalil Pemohon ini tidak disertai dengan jumlah yang pasti, berapa banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Formulir Model C6-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan. Juga kata-kata “di beberapa kecamatan” sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan (butir 9h) menunjukkan ketidakpastian tempat atau TPS terjadinya Formulir Model C6-KWK

yang tidak disampaikan kepada Pemilih, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan perolehan suara menurut Pemohon berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Bahwa menurut penghitungan dan data dari Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A. KH. Busyro Karim M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik memperoleh 241.622 suara dan Pemohon memperoleh 231.250 suara, namun penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses yang tidak benar, sebab diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan birokrasi, aparat desa, kepala desa, dan penyelenggara Pemilu. Yang benar, menurut Pemohon, Pemohon Azasi Hasan S.E., M.M dan Dewi Khalifah S.H., M.H perolehan suaranya adalah sebesar 261.127 suara. Perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 cacat hukum karena terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di 5 kecamatan Kabupaten Sumenep yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Nonggunong. Di samping itu, pada putaran II Pemohon secara politis didukung juga oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS dan Hanura. Dengan demikian adanya tambahan dukungan secara politis tersebut mestinya perolehan suara Pemohon cenderung meningkat tajam, sehingga penghitungan perolehan suara yang benar dan akurat yaitu 261.127 suara.

Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai kenaikan perolehan suara pada Pemilihan putaran II seharusnya terjadi di 5 kecamatan (Bluto, Guluk-Guluk, Raas, Gayam, Nonggunong). Alasan lain ialah tidak tercapainya target perolehan suara Pemohon disebabkan karena manipulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 keterlibatan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, keterlibatan KPPS membagi Formulir C6-KWK, pengkondisian yang dilakukan oleh aparat desa, dan terjadinya politik uang. Menurut Mahkamah alasan Pemohon karena faktor politis dan alasan-alasan yang lain tersebut tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa perolehan suara yang ingin dicapai sebesar 261.127 suara, hanyalah merupakan target yang ingin dicapai dan

bukan merupakan kenyataan yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan Petugas PPS, KPPS di 9 kecamatan tidak melakukan pemutakhiran DPT sesuai peraturan, Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C6 -KWK, Petugas KPPS membiarkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, Petugas KPPS memanipulasi data Formulir C6-KWK yang tercatat di TPS 4, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan birokrat PNS dan aparat desa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis berupa terjadi banyak permasalahan DPT, DPT tidak akurat, Di Kecamatan Saronggi ada keterlibatan Kepala Desa untuk mencoblos lebih dari satu kali, terjadi pertemuan beberapa Kepala Desa antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan Kecamatan Arjasa dengan agenda untuk memenangkan salah satu calon. Terjadi keterlibatan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gading, Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada intimidasi dari birokrasi dan aparat desa di 10 kecamatan, Panwaslukada tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif karena dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu di Kecamatan Bluto, Guluk-Guluk, Raas, Gayam, Nonggunong. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, Gading, Rubaru, Dasuk, Ambunten, Batang-Batang, Arjasa, Pragaan.

Dalil-dalil tersebut, menurut Pemohon merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di beberapa kecamatan. Dalil-dalil tersebut dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Masing-masing pihak telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti, baik dengan alat bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi-saksinya. Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, memang telah dapat membuktikan

benar terjadi pelanggaran, namun tidak satupun alat bukti dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran terjadi adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, untuk memenangkan salah satu pihak, karena itu dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

